

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada demokrasi Pancasila, demokrasi ini berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang dijiwai oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai suatu dasar bagi masyarakat dalam berkehidupan supaya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan negara. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang bersumber pada nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat pada kehidupan masyarakat. Asas demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat, artinya menyatukan semua pendapat untuk menyelesaikan sebuah masalah sehingga adanya mufakat atau keputusan yang telah disetujui berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi, musyawarah mufakat ialah pengambilan putusan berdasarkan kehendak orang banyak sehingga tercapai kebulatan pendapat. Demokrasi dapat diartikan sebagai kedaulatan rakyat, kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.¹

Dalam negara demokrasi semua warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam proses politik salah satunya dalam pemilu yang merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk membentuk pemerintahan perwakilan serta bentuk kontrol rakyat terhadap kekuasaan

¹ Linlin Maria dan Dion Marendra, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, (Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020), h. 8-12.

pemerintahan karena pergantian kekuasaan dilakukan berasal dari kehendak rakyat. Semua rakyat berhak memberikan suaranya dalam pemilu walaupun dalam keterbatasan fisik yang terpenting adalah telah memenuhi syarat untuk mencoblos.

Pemilu adalah sebuah ajang kompetisi untuk bersaing mengisi posisi politik di pemerintahan yang dipilih secara formal oleh warga negara yang memenuhi syarat. Peserta pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik, tetapi yang paling penting adalah partai politik karena mereka memilih kandidat pemilu. Untuk mempertahankan demokrasi perwakilan, pemilu merupakan proses terpenting. Ia adalah metode terkini yang ditemukan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya. Karena perkembangan masyarakat yang pesat, jumlah yang banyak, persebaran yang luas, dan aktivitas yang dilakukan semakin beragam menjadikan kompleksitas masalah yang dihadapi masyarakat semakin beragam.²

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang pemilu menyebutkan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden.³ Meskipun Undang-Undang No 7 Tahun 2017 telah membawa perubahan signifikan dalam peraturan pemilu, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Beberapa tantangan tersebut termasuk keberlanjutan penguatan pengawasan pemilu, koordinasi antar lembaga pengawas, serta perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi integritas pemilu.

Pengawasan sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu terutama Bawaslu. Pentingnya peran dari lembaga pengawas

² Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009), h. 3.

³ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum.

pemilu ini untuk melakukan pencegahan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu sehingga kedaulatan rakyat dalam proses pemilu dapat berjalan dengan lancar dan terpercaya. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu tidak dapat menindaklanjuti berbagai laporan pengaduan terkait pelanggaran pemilu karena belum memiliki kewenangan untuk mengadili serta memutus laporan pengaduan. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu kini bukan hanya lembaga pemberi rekomendasi tetapi sebagai pemutus perkara atau eksekutor. Bawaslu tidak dapat dipisahkan dalam tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu dengan KPU sehingga dibutuhkan komunikasi yang baik. Fungsi utama KPU ialah menyelenggarakan semua tahapan pemilu legislatif dan eksekutif baik nasional maupun daerah. Sedangkan fungsi Bawaslu ialah mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan Undang-Undang pemilu.⁴

Salah satu karakteristik negara hukum adalah pengawasan dalam bidang hukum. Pengawasan merupakan posisi penting yang diberikan oleh prinsip negara hukum, yaitu sebagai kontrol terhadap pemerintahan. Untuk memastikan keamanan hukum serta keseimbangan antara lembaga penyelenggara pemilu.⁵ Masa Orde Baru kewenangan menyelenggarakan pemilu berada pada Lembaga Pemilihan Umum (LPU). LPU ini berada dibawah kewenangan Menteri Dalam Negeri. Masa Orde ini dapat dikatakan jauh dari prinsip-prinsip pemilihan umum seperti langsung,

⁴ Radian Syam, "Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif", *Jurnal ETIKA & PEMILU*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2021) Fakultas Hukum Universitas Trisakti, h. 71-72.

⁵ Syafrijal Mughni Mada, dkk "Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan DKPP Dalam Penegakan Hukum Pemilu", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 4 (Desember 2022) Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, h. 923.

umum, bebas dan rahasia (Luber). Salah satu kurang maksimalnya penyelenggaraan pemilu pada masa Orde Baru ialah dianggap terlalu berpihak pada Golongan Karya. Ketika Orde Baru jatuh, salah satu langkah yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ialah melakukan reformasi terhadap kelembagaan penyelenggara pemilu. Reformasi tersebut sangat penting demi terwujudnya pemilihan umum yang jujur. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu menjelaskan bahwa bukan hanya KPU saja yang bertanggung jawab atas terlaksananya pemilu, Bawaslu juga berperan penting dalam pemilu yang dahulu disebut panitia pengawas pemilihan umum.⁶

Dalam hal ini, Bawaslu sebagai pengawas pemilu termasuk dalam *Siyāsah Dustūriyah* karena memiliki peraturan yang wajib dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. *Siyāsah Dustūriyah* salah satu bagian dari *Fiqh Siyāsah* yang membahas tentang perundang-undangan, di dalamnya membahas terkait konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *syura*. Secara umum, *Siyāsah Dustūriyah* membahas konsep negara hukum karena adanya hubungan antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi. Badan pengawas pemilu atau Bawaslu juga merupakan bagian dari lembaga demokrasi dalam *siyāsah* ini dikarenakan memiliki tujuan melakukan pengawasan dalam setiap proses tahapan pemilu untuk mencapai kedaulatan rakyat, kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

⁶ Hananto Widodo dan Dicky Eko Prasetyo, “Penataan Kewenangan KPU dan Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Sengketa Proses Pemilu”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 21, No. 2 (November 2021) Universitas Negeri Surabaya, h. 203-204.

Adapun sumber dari *Siyāsah Dustūriyah* ialah:⁷

1. Al-Qur'an, yang terdiri dari prinsip-prinsip kehidupan Masyarakat, dalil-dalil *kulli* dan semangat dalam mempelajari ajaran Al-Qur'an.
2. Hadits, yang berhubungan dengan *imamah* dan kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum.
3. Kebijakan *Khulafa al-Rasyidin*, adalah tentang pengawasan pemerintah yang masing-masing memiliki konsep kepemimpinan berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu menetapkan kebijakan pada kepentingan umum.
4. Ijtihad ulama, yang berkaitan dengan kemaslahatan umat karena sangat membantu dalam pemahaman prinsip *Fiqh Dustūriyah*.
5. Adat kebiasaan, berhubungan dengan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an dan Hadits.

Pada pemilu 2024 terdapat beberapa permasalahan sebagai laporan juga temuan oleh Bawaslu Kota Serang mulai dari adanya kendaraan berplat merah yang terparkir di lokasi kampanye⁸ dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di kelurahan Cilaku, Kecamatan Curug, Kota Serang yang mempromosikan calon Legislatif (caleg) saat membagikan surat pemberitahuan atau C6 ke pemilih⁹, kemudian ada anak yang dibawah umur ikut menyoblos pada salah satu

⁷ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāsah Dustūriyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), h. 14-15.

⁸ Banten Inside, *Bawaslu Kota Serang Dalami Temuan Kendaraan Plat Merah Terparkir di Lokasi Kampanye*, (banteninside.co.id. Selasa, 23 Januari 2024) <https://banteninside.co.id/pemilu/bawaslu-kota-serang-dalami-temuan-kendaraan-plat-merah-terparkir-di-lokasi-kampanye/> diakses 25 April 2024 08:49 WIB

⁹ Rasyid Ridho, *Bawaslu Kota Serang Temukan KPPS Selipkan Stiker Caleg di Formuler C6*, (KOMPAS.com. Rabu, 14 Februari 2024) <https://regional.kompas.com/read/2024/02/14/115521078/bawaslu-kota-serang-temukan-kpps-selipkan-stiker-caleg-di-formulir-c6> diakses 25 April 2024 08:57 WIB

kelurahan di Kota Serang. Bukan hanya pengawasan saat pemilu saja, akan tetapi pengawasan tetap berlangsung pada saat setelah pemilu yaitu pengawasan terhadap sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Hal ini patut dipertanyakan bagaimana pelaksanaan pengawasan pemilu Legislatif 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Serang sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat diminimalisir.

Perlu pertimbangan lebih lanjut terhadap pelaksanaan pengawasannya untuk memastikan terlaksananya proses pemilu yang baik. Karena masyarakat Indonesia mayoritas Islam, perlu penelitian lebih lanjut terhadap pandangan *Siyāṣah Dustūriyah* tentang pelaksanaan pengawasan pemilu Legislatif 2024. Berdasarkan hal yang melatarbelakangi permasalahan di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan di atas dengan judul: **“Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Legislatif 2024 Oleh Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah* (Studi Kasus di Bawaslu Kota Serang)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah peneliti jabarkan di atas, maka muncul suatu permasalahan yang diteliti antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pemilu Legislatif 2024 oleh Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Bawaslu Kota Serang?
2. Bagaimana pandangan *Siyāṣah Dustūriyah* terhadap pelaksanaan pengawasan pemilu Legislatif 2024 oleh Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Bawaslu Kota Serang?

C. Fokus Penelitian

Dalam suatu penelitian, fokus penelitian dinilai penting untuk dapat ditentukan peneliti agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki suatu batasan yang sudah jelas. Fokus penelitian ini harus dilakukan, karena setiap peneliti pasti punya keterbatasan tenaga, waktu, dan dana. Maka dari itu, fokus peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan pemilu Legislatif 2024 oleh Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Bawaslu Kota Serang.
2. Pandangan *Siyāсах Dustūriyah* terhadap pelaksanaan pengawasan pemilu Legislatif 2024 oleh Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Bawaslu Kota Serang.

D. Tujuan Penelitian

Terdapat dua tujuan dilakukannya penelitian ini, tujuan itu adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan pemilu Legislatif 2024 oleh Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Bawaslu Kota Serang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *Siyāсах Dustūriyah* terhadap pelaksanaan pengawasan pemilu Legislatif 2024 oleh Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Bawaslu Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin didapatkan oleh peneliti dalam penelitian ini yang berjudul pelaksanaan pengawasan pemilu Legislatif 2024 oleh

Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dalam perspektif *Siyāṣah Dustūriyah* (Studi Kasus di Bawaslu Kota Serang), yaitu:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini, peneliti harapkan dapat bermanfaat guna pengetahuan dan juga wawasan yang mana bisa dipakai dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta pemahaman, terutama pemahaman tentang pelaksanaan pengawasan pemilu Legislatif 2024 oleh Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dalam perspektif *Siyāṣah Dustūriyah* (Studi Kasus di Bawaslu Kota Serang).

2. Secara Praktis

a. Bagi Pembaca

Dapat memberikan pemahaman, wawasan, serta pengetahuan yang baru tentang pelaksanaan pengawasan pemilu Legislatif 2024 oleh Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dalam perspektif *Siyāṣah Dustūriyah* (Studi Kasus di Bawaslu Kota Serang).

b. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan suatu perbandingan dan referensi oleh peneliti lain yang nanti akan melakukan penelitian dengan tema dan topik yang sama, sehingga dapat menambah referensi bagi penelitiannya.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama Penulis, Judul, dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Suci Wulan Padirah, <i>Tugas</i>	Membahas Pengawasan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan

	<p><i>Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyasah Idariyah, 2022¹⁰</i></p>	<p>Pemilu.</p>	<p>penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dalam penelitian terdahulu membahas tentang peran Bawaslu dalam pengawasan kampanye pemilu menggunakan media sosial menurut <i>Fiqh Siyāsah Idariyah</i>. Sedangkan, penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang pelaksanaan pengawasan pemilu Legislatif 2024 oleh Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Perspektif <i>Siyāsah Dustūriyah</i>.</p>
--	--	----------------	---

¹⁰Suci Wulan Padirah, “*Tugas Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyasah Idariyah*”, Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam.

2.	Farel Pramudya Duto, <i>Strategi Pengawasan Pelanggaran Pemilihan Umum di Media Sosial Untuk Menghadapi Pemilihan Umum 2024 (Studi di Bawaslu Provinsi Lampung), 2023</i> ¹¹	Membahas pengawasan pemilu.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dalam penelitian terdahulu membahas tentang strategi pengawasan pelanggaran pemilu untuk menghadapi pemilu 2024 di media sosial. Sedangkan, penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang pelaksanaan pengawasan pemilu Legislatif 2024 oleh Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Perspektif <i>Siyāsah Dustūriyah</i> .
----	---	-----------------------------	--

¹¹ Farel Pramudyo Duto, “*Strategi Pengawasan Pelanggaran Pemilihan Umum di Media Sosial Untuk Menghadapi Pemilihan Umum 2024 (Studi di Bawaslu Provinsi Lampung)*”, Skripsi Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

3.	Shelvia Novianti, <i>Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Langkah Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Studi pada Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat), 2021</i> ¹²	Membahas pengawasan pemilu.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dalam penelitian terdahulu membahas tentang langkah Bawaslu dalam pengawasan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Sedangkan, penelitian yang dilakukan peneliti tentang pelaksanaan pengawasan pemilu Legislatif 2024 oleh Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Perspektif <i>Siyāsah Dustūriyah</i> .
----	--	-----------------------------	--

¹² Shelvia Novianti, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Langkah Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat)*”, Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan.

G. Kerangka Pemikiran

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah sebuah konsep pemerintahan negara yang berlandaskan atas hukum. Menurut Aristoteles negara hukum adalah negara yang didasarkan atas hukum untuk menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan sebagai syarat tercapainya kebahagiaan hidup untuk masyarakatnya, dan keadilan itu sebagai dasar perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia supaya menjadi masyarakat yang baik. Demikian pula peraturan hukum itu ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi kehidupan antar masyarakatnya. Adapun A.V. Dicey menguraikan adanya ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan *the rule of law*, yaitu:¹³

1. *Supremacy of Law* adalah adanya pengakuan normatif akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua masalah dapat diselesaikan dengan hukum sebagai aturan tertinggi.
2. *Equality Before the Law* adalah persamaan dimata hukum artinya, adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan.
3. *Due Process of Law* adalah asas legalitas dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang berdasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis.

Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang peranan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Sesungguhnya pemimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum sesuai dengan prinsip "*the Rule of Law, And not of Man*", yang sejalan dengan pengertian "*nomocratie*", yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, "*nomos*". Dalam paham

¹³ Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum*, (Jakarta: KENCANA, 2024), h. 13-15.

negara hukum tersebut, harus diadakan jaminan bahwa hukum dibangun menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Hukum tidak dapat ditetapkan berdasarkan kekuasaan belaka. Prinsip negara hukum tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Karena itu, kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar diimbangi dengan penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechtsstaat*).¹⁴

b. Teori Kredo

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim menjadikan hukum Islam sebagai dasar dalam pemberlakuan aturan, seperti teori Kredo dari Imam Syafe'i yaitu pemberlakuan hukum Islam berdasarkan pada sebuah janji seorang muslim dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Teori ini dikembangkan oleh Snouck Hurgronje yang mengatakan bahwa apabila masyarakat Indonesia mengatakan kalimat syahadat maka secara otomatis mengakui otoritas hukum Islam. Teori Kredo juga disebut oleh H.A.R Gibb sebagai teori penerimaan hukum, yaitu mengharuskan pelaksanaan hukum Islam kepada masyarakat yang telah mengucapkan kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari

¹⁴ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: KENCANA, 2017), h. 22.

pernyataannya.¹⁵ Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai dasar berlakunya teori ini:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Hanya ucapan orang-orang mukmin, yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan (perkara) di antara mereka, mereka berkata, “Kami mendengar, dan kami taat.” Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. An-Nur[24]: 51)¹⁶

c. Teori Demokrasi

Dalam negara hukum, prinsip demokrasi sangat penting dalam sebuah aturan yang dimana demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menuntut rakyatnya turut serta dalam memerintah dengan beberapa elemen perwakilan. Demokrasi juga dapat dimaknai sebagai perspektif hidup yang menitikberatkan pada persamaan antara hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama rata bagi seluruh individu. Dalam kehidupan bernegara, demokrasi dipandang sebagai wujud pemerintahan yang menempatkan kedaulatan tertinggi pada warga negaranya. Pemilu merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk memilih calon pejabat negara yang dapat mewakili aspirasinya. Pemilu menjadi mekanisme penting dalam roda demokrasi era modern karena rakyat berpartisipasi langsung dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui kebijakan negara. Pemilu memiliki tujuan untuk menghapus otoritas suatu tirani dan menciptakan pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat. Selain itu, pemilu juga mendorong warga negaranya untuk berpartisipasi dalam

¹⁵ Nurhikma Amir dkk, “Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 6 (Juli 2024) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, h. 345-346.

¹⁶ Departemen Agama RI. Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani, *Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama RI*, (Serang: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, 2010)

kontestasi politik dan memastikan bahwa pemimpin yang dipilih bertanggung jawab dan mewakili aspirasi masyarakat secara luas. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa prinsip pemilu yang harus dipenuhi, diantaranya mandiri, proporsional, jujur, profesional, adil, akuntabel, kepastian hukum, efektif, tertib, efisien, dan terbuka.¹⁷

d. Teori Pengawasan

Dalam pelaksanaan pemilu membutuhkan suatu pengawasan dari lembaga independen yang telah diatur dalam Undang-Undang yaitu Bawaslu. Pengawasan memiliki pengertian menitikberatkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Tindakan pengawasan tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berlangsung akan tetapi, pada akhir kegiatan setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu. Menurut DR. S.P. Siagian, MPA, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.¹⁸

H. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, peneliti menginginkan suatu penelitian yang maksimal, karena itu perlu ditentukan metode-metode penelitian

¹⁷ Tri Astuti dkk, "Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang bermutu dan Berintegritas", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 2 (Mei 2024) Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, h. 532.

¹⁸ Musfialdy, "Mekanisme Pengawasan Pemilu di Indonesia", *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 9, No. 1 (Juli 2012) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, h. 42-43.

tertentu dalam melaksanakan penelitian. Ada beberapa hal yang harus dikemukakan dalam metode penelitian, yaitu:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif ialah proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰ Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis studi kasus/studi lapangan (*field research*).

2. Metode Pengumpulan Data

Penyusunan dan pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting. Oleh karena itu, data-data harus dikumpulkan secara akurat, relevan, bagi persoalan yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati perilaku dan aktivitas partisipan di lokasi penelitian. Dalam pengamatan tersebut, peneliti melakukan aktivitas pencatatan hal-hal yang diamati secara langsung. Aktivitas tersebut dapat dilakukan baik secara terstruktur maupun secara tidak terstruktur. Dalam kegiatan tersebut, peneliti dapat terlihat secara langsung, baik sebagai peserta maupun sebagai pengamat murni.²¹

¹⁹ Ardial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h. 249.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

²¹ Marinu Waruwu, Pendekatan Penelitian: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi, *Jurnal Pendidikan*, Vol. 7, No.3 (Desember 2023), h. 291.

b. Metode Wawancara

Dalam melakukan wawancara ini, penulis mengajukan sesi tanya jawab kepada orang-orang yang bersangkutan. Yaitu pihak Bawaslu Kota Serang.

- 1) Ketua Bawaslu Kota Serang.
- 2) Bagian Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi.
- 3) Bagian Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini, merupakan data yang didapatkan dari fakta dan informasi yang peneliti kumpulkan langsung dari subjek penelitian. Data primer ini dapat berupa tingkah laku atau ucapan secara lisan dari subjek penelitian yang telah peneliti amati. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah informan yang memiliki sumber informasi terkait dengan variabel penelitian yang sedang diteliti, yaitu Bawaslu Kota Serang.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini, merupakan data yang peneliti dapatkan dari sumber-sumber berupa fakta, informasi, atau dokumen yang ada. Data sekunder ini didapatkan dari penelitian, studi, atau dokumen yang sudah ada sebelumnya. Dokumen itu seperti dokumen grafis, film, rekaman video, foto-foto atau benda-benda lainnya yang bisa memperlengkap data primer. Dalam penelitian ini, peneliti juga membaca

artikel, buku, jurnal, Undang-Undang, dan skripsi penelitian terdahulu untuk dapat mendukung data primer yang ada.²²

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.²³ Dalam proses menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti melakukan langkah-langkah yaitu:²⁴

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan pola yang cocok serta membuang yang tidak diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun kemudian memberikan adanya penarikan kesimpulan. Dalam langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi atau data-data yang tersusun kemudian memberikan penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran secara keseluruhan.

c. Penarikan Kesimpulan

Sesudah melakukan reduksi dan penyajian data, peneliti kemudian melakukan penarikan kesimpulan untuk menganalisis data penelitian. Penarikan kesimpulan adalah proses menyimpulkan hasil dari temuan-

²² Zulki Zulkifli Noor, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Petunjuk Praktis Untuk Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: Deepublish, 2015), h. 21.

²³ Dewi Kurniasih, *Teknik Analisa*, (Bandung: Alfabeta, 2021), h. 6.

²⁴ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 78.

temuan peneliti di lapangan berupa data atau informasi guna dijadikan sebagai kesimpulan dalam penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Agar terhindar dari pembahasan yang terlalu luas tanpa batas dan arah, maka penulis harus menyusun skripsi ini secara sistematis. Sistem penulisan terdiri dari lima bab dan sub bab, Dimana satu dan lainnya saling berkaitan. Diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi gambaran umum untuk memberikan pola pikir dasar untuk isi umum yang tercakup dalam skripsi. Bab ini berisi beberapa sub-bab, yaitu: latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II KONDISI OBJEKTIF. Bab ini membahas tentang sejarah Bawaslu Kota Serang, visi misi, struktur organisasi, tugas dan wewenang Bawaslu Kota Serang, letak Geografis Bawaslu Kota Serang.

BAB III KAJIAN TEORETIS. Bab ini berisi tentang landasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi tentang teori pengawasan pemilu, Legislatif, sejarah Bawaslu secara umum, dan *Siyāṣah Dustūriyah*.

BAB IV PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU LEGISLATIF 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Bab ini membahas tentang pelaksanaan pengawasan pemilu Legislatif 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Bawaslu Kota Serang dan bagaimana pandangan *Siyāṣah Dustūriyah* terhadap pelaksanaan

pengawasan pemilu Legislatif 2024 oleh Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Bawaslu Kota Serang.

BAB V PENUTUP. Dalam bab ini berupa kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran-saran dari penulis.